

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.7 : PEMBATALAN PENCATATAN
EFEK (*DELISTING*)**

A. KETENTUAN UMUM

1. Pembatalan Pencatatan Efek dapat dilakukan atas keputusan Bursa, permohonan Emiten atau permintaan Bapepam.
2. Dalam hal Pembatalan Pencatatan Efek atas keputusan Bursa, maka Bursa dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan pendapat dari Komite Pencatatan Efek.
3. Apabila Emiten dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan Efek, maka semua jenis Efek Emiten yang bersangkutan yang tercatat di Bursa termasuk dalam pertimbangan ini.
4. Prosedur Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat tidak diberlakukan bagi Pembatalan Pencatatan Efek yang diminta oleh Bapepam.
5. Khusus Pembatalan Pencatatan Efek bersifat utang dapat berupa Pembatalan Pencatatan atas sebagian atau seluruh Efek bersifat utang yang tercatat.
6. Dalam hal Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang mengalami default, maka Bursa dapat tetap melakukan pencatatan Efek tersebut setelah terlebih dahulu Emiten mengajukan permohonan agar Efeknya tetap tercatat di Bursa, sebelum Efek bersifat utang tersebut jatuh tempo.
7. Emiten yang terkena Pembatalan Pencatatan Efek, dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam dan keputusan Bapepam bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Kedua Belah Pihak.

B. KRITERIA PEMBATALAN PENCATATAN EFEK

Bursa dapat mempertimbangkan untuk melakukan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten dalam hal Emiten mengalami salah satu kondisi tersebut di bawah ini :

1. Pembubaran dan likuidasi termasuk akibat dari penggabungan atau peleburan ke perusahaan atau Emiten lain;
2. Pernyataan Pendaftaran yang telah menjadi efektif dibatalkan oleh Bapepam;
3. Dinyatakan pailit oleh pengadilan dan keputusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Dicabut perizinannya oleh pihak yang berwenang, sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

5. Khusus untuk Emiten Pertambangan :
 - a. Kontrak Karya/Kuasa Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Daerah dicabut atau tidak diperpanjang oleh Pihak yang berwenang;
 - b. Tidak mempunyai Direktur yang memiliki keahlian teknik dibidang pertambangan, untuk jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak lowongnya jabatan tersebut.
6. Dikenakan sanksi Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.6 tentang Sanksi;
7. Khusus untuk Efek Bersifat Utang :
 - a. Apabila terjadi opsi put atau call sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan;
 - b. Apabila Emiten melakukan pembelian kembali atas Efek bersifat utang yang beredar yang selanjutnya dianggap sebagai pelunasan awal (*redemption*);
 - c. Efek bersifat Utang dikonversi menjadi Efek lain;
 - d. Efek bersifat Utang ditukar menjadi Efek lain;
 - e. Efek bersifat utang telah jatuh tempo.
8. Melanggar ketentuan Bursa dan atau peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

C. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBATALAN PENCATATAN EFEK

1. Atas Permohonan Emiten :
 - a. Persyaratan :
 - 1) Rencana Pembatalan Pencatatan Efek telah diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan mendapat persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

2) Khusus untuk Emiten Obligasi:

- a). rencana Pembatalan Pencatatan Efek telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO);
- b). menyampaikan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan hasil RUPO sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.

3) Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bursa sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pencatatan Efek.

b. Prosedur :

- 1) Permohonan Pembatalan Pencatatan Efek diajukan ke Bursa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan Efek yang direncanakan dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan Berita Acara RUPS atau RUPO sebagaimana disebutkan dalam ketentuan huruf a di atas;
- 2) Bursa hanya menyetujui permohonan Pembatalan Pencatatan Efek apabila Emiten telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara lengkap kepada Bursa dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa.

c. Keputusan Bursa :

- 1) Bursa berhak memutuskan untuk menolak permohonan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten atau menunda tanggal efektifnya Pembatalan Pencatatan Efek yang diajukan Emiten, apabila Emiten belum memenuhi kelengkapan dokumen dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa;
- 2) Dalam hal Bursa menyetujui permohonan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten, maka Bursa mengeluarkan Surat Persetujuan Pembatalan Pencatatan Efek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan Efek menjadi Efektif.

2. Atas Keputusan Bursa :

a. Persyaratan :

Emiten memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Peraturan ini.

b. Prosedur :

- 1) Bursa menyampaikan surat pemberitahuan kepada Emiten bahwa Emiten telah memenuhi kriteria Pembatalan Pencatatan Efek.

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

Tembusan surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Bapepam dan Pihak Lain yang Terkait dan diumumkan di Bursa;

- 2) Atas pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1) di atas, Emiten dapat mengajukan permintaan Dengar Pendapat kepada Bursa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.4 tentang Dengar Pendapat;
- 3) Dalam hal Emiten mengajukan permintaan Dengar Pendapat, Bursa mengambil keputusan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Dengar Pendapat dilaksanakan;
- 4) Dalam hal Emiten tidak mengajukan permintaan Dengar Pendapat dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Bursa dapat langsung mengambil keputusan.

c. Keputusan Bursa :

- 1) Pengambilan keputusan oleh Bursa terhadap Pembatalan Pencatatan Efek Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C angka 2.b.3) dan 2.b.4) di atas sebagai akibat dari terpenuhinya ketentuan huruf B Peraturan ini, dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Komite Pencatatan Efek (jika ada);
- 2) Keputusan Bursa dapat berbentuk :
 - a). mempertahankan Pencatatan Efek Emiten yang bersangkutan di Bursa; atau
 - b). Penghentian Sementara Perdagangan Efek Emiten yang bersangkutan di Bursa ; atau
 - c). Pembatalan Pencatatan Efek Emiten yang bersangkutan di Bursa.
- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2 di atas, disampaikan secara tertulis kepada Emiten dengan tembusan kepada Bapepam dan Pihak Lain yang Terkait, serta diumumkan oleh Bursa pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal keputusan.
- 4) Dalam hal keputusan Bursa adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2).a) Peraturan ini, Bursa dapat menetapkan keputusan tersebut dengan atau tanpa persyaratan tertentu.
- 5) Dalam hal keputusan Bursa adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2).b) Peraturan ini, Emiten tetap diwajibkan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial dan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR I.A.7**

Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya
Nomor SK-022/LGL/BES/IX/2002
Tanggal 12 September 2002

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

- 6) Dalam hal keputusan Bursa adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2).c) Peraturan ini, Bursa menetapkan waktu berlakunya Pembatalan Pencatatan Efek tersebut.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 September 2002

PT. Bursa Efek Surabaya

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur

Sugeng Rijadi
Direktur